

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Suharyono, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum SRI SUHARYONO & REKAN, yang beralamat di Jalan Gajah No. 27 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2019, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Egarinie, S.H., M.M., Rahmat Nurtandio, S.H., M.M, dan Agustine Fransisca Bellamia, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Egatama Law Office, yang beralamat di Jalan Santosa Asih V No. 1 Cipamokolan Rancasari Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2019, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Januari 2019, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 24

Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 04 Januari 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Januari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Akta *inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 09 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2019 dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 Februari 2019 dengan suratnya tertanggal 01 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 04 Februari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 April 2019 dengan Nomor 115/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/1744/Hk.05/IV/2019, tanggal 30 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formil permohonan banding *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *a quo* dan mohon dibatalkan dan gugatan baliknya/gugatan rekompensi dikabulkan dan Terbanding telah mengajukan kontra memori

banding dengan suratnya tertanggal 01 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari atau tidaknya memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 30 Agustus 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 20 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di Kota Bandung, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Mei 2012, bahwa sejak semula memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sejak Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena sering berbeda pendapat dan perselisihan paham, Tergugat sering bersikap dan berbicara cenderung kasar dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pada Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, namun menolak/membantah semua alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan Tergugat menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.21) dan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat menyampaikan bukti tulis (T.1 sd. T.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa foto kopi kutipan akta nikah Nomor: 576/53/IX/2011, tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat sebagai ibu kandung penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sejak awal menikah Penggugat mulai mengeluh rumah tangganya tidak nyaman sering bertengkar dan saksi sering melihat mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berkomunikasi dengan beberapa wanita dan salah seorang mantan pacar Tergugat bernama xxx pernah menghubungi Penggugat melalui telepon, dan sudah dua tahun terakhir mereka berpisah rumah, Penggugat bersama anaknya mengontrak rumah sendiri, keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil. Dan saksi kedua sebagai paman Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Kota Bandung, dan telah dikaruniai seorang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 mulai sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar sendiri bertengkar, penyebabnya Tergugat diketahui memiliki wanita lain dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan sudah lebih setahun terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat bersama anaknya mengontrak rumah sendiri sedangkan Tergugat di Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Kota Bandung tetapi Tergugat kerja di luar kota, dan mereka telah dikaruniai seorang anak, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak ada masalah, saya pernah menerima surat untuk Tergugat setelah dibuka ternyata surat panggilan sidang dilampiri surat gugatan barulah saksi tahu bahwa rumah tangga mereka sedang ada masalah, saksi merasakan ada kejanggalan saat dua kali lebaran Penggugat tidak datang menemui saksi, dan sudah satu tahun ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka saat ini diasuh dan tinggal bersama

Penggugat, dan keluarga telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil. Dan saksi kedua dari Tergugat sebagai mantan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, saksi pernah bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat Tergugat tinggal bersama di Buah Batu Kota Bandung, saksi bekerja dan tinggal/menginap di rumah mereka, setahu saksi Tergugat pulang kerumah setiap dua minggu sekali karena Tergugat kerja di luar kota, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2011 mulai sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri, dan pada bulan Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat Majelis Hakim, sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu

petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses Pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-*

tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak 1 (satu) ba’in sugro** Tergugat/ Pemanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* tentang perceraian patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pemanding) dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya sering meninggalkan anak di rumah dan sering pulang malam, sehingga anak kurang diperhatikan bahkan sering dibentak-bentak apabila anak menyusahkan Tergugat dan Tergugat juga melarang Penggugat apabila ingin bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa apabila sangat terpaksa dan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk menjamin pendidikan, pengawasan maka sudah seharusnya anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai ibunya juga bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan jasmani serta masa depan pendidikan anak agar dapat mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik, salah satu resikonya adalah terpaksa pulang malam dan itupun tidak sering, akan tetapi Penggugat Rekonsensi malah melakukan intimidasi dengan menakuti anak bahwa jika Tergugat Rekonsensi bekerja maka anak tidak akan mempunyai teman, sehingga untuk mencegah ketakutan anak yang berlebihan, Tergugat Rekonsensi mengatur tempat kunjungan agar Penggugat Rekonsensi dapat bertemu dengan anaknya di tempat yang lebih netral. Oleh karena itu Tergugat Rekonsensi sebagai ibunya menolak gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai ibunya menolak anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 25 Mei 2012 (usia 7 tahun) berada dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi, lagi pula Pasal 105 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat fuqoha Syekh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Al-Bajuri juz II halaman 95 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan ia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar hak asuh anak/pemeliharaan anak (hadhanah) ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ayahnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 134.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).